

## **Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Negara Indonesia**

**Frenchelse Gorga Siahaan**  
Mahasiwa Magister Hukum Universitas Indonesia

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<b>Article history:</b> Received : 28 Juni 2022 Publish : 7 July 2022	<i>The purpose of this study is to analyze the effectiveness of a regulation that applies in Indonesia regarding the Layout Design of Integrated Circuits which are part of Intellectual Property Rights. This research uses normative juridical legal research methods using interview techniques in collecting data. Law 32 of 2000 concerning the Layout Design of Integrated Circuits as an instrument is an implementation of Indonesia's involvement as a member of the WTO (World Trade Organization) which then bears the consequence of having to form separate rules regarding intellectuals.</i>
<b>Keywords:</b> <i>Efektivitas Hukum, DTLST, Hak Kekayaan Intelektual</i>	
<b>Info Artikel</b>	<b>ABSTRACT</b>
<b>Article history:</b> Diterima : 28 Juni 2022 Publis : 7 July 2022	<i>Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk menganalisis keefektifan suatu peraturan yang berlaku di Indonesia terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya. UU 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai instrumen hukum merupakan wujud atas terlibatnya Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) yang kemudian melahirkan konsekuensi untuk harus membentuk aturan tersendiri mengenai hak kekayaan intelektual.</i>
	<p><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</a></i></p> 
<b>Corresponding Author:</b> <b>Frenchelse Gorga Siahaan</b> Mahasiwa Magister Hukum Universitas Indonesia <a href="mailto:frenchelsegs@gmail.com">frenchelsegs@gmail.com</a>	

### **1. PENDAHULUAN**

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hal yang penting dan mendasar dalam upaya melindungi hasil dari pemikiran manusia ketika menciptakan sesuatu dan tentunya bukanlah hal yang bisa disepelekan. Hal ini juga yang dianggap sebagai salah satu alasan mengapa pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual tentunya diperlukan di Indonesia seperti di negara anggota WTO lainnya. Bermula ketika Indonesia sudah meratifikasi *the Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) yang pada akhirnya membuat Indonesia sah menjadi anggota WTO, sehingga menimbulkan suatu kewajiban bagi Indonesia untuk membuat dan menerbitkan peraturan atau perundang-undangan mengenai bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dimana hal tersebut juga tercermin dalam *TRIPs Agreement (Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. *TRIPs Agreement* yakni suatu kesepakatan berupa perjanjian yang menjadi bagian atas perjanjian di *WTO* dan disahkan oleh negara-negara anggota yang kemudian seluruh negara anggota diwajibkan agar membentuk peraturan perihal hak atas kekayaan intelektual di negaranya masing-masing.

Persetujuan TRIPS yang lahir dari Putaran Uruguay ke - 8 (GATT) secara hakikatnya adalah merupakan efek atas situasi perdagangan maupun ekonomi internasional, yang dianggap sudah tak lagi terhalang oleh batas-batas negara yang dirasa semakin meluas. Selain berbicara situasi ekonomi, Hak atas Kekayaan Intelektual juga dapat dikorelasikan dengan timbulnya suatu sudut pandang terhadap hal yang berkaitan dengan unsur politik, yaitu dimana Hak atas Kekayaan Intelektual dijadikan sebagai instrumen negara-negara maju, kemudian “mempengaruhi” negara-negara berkembang. Terdapat sebutan sebagai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang termasuk kedalam salah satu pada 7 (tujuh) jenis bidang perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) secara mendasar terpecah menjadi dua kategori, yakni hak cipta serta hak kekayaan industri, yang dimana hak kekayaan industri mencakup seperti Paten, Desain Industri, Merek dan kemudian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak cipta sendiri merupakan suatu eksklusivitas atas hak untuk pencipta ataupun penerima hak dalam melaporkan maupun memperbanyak terhadap ciptaannya hingga pemberian izin, maka dilakukan dengan tidak dikurangnya batasan-batasan berdasar dari berlakunya atas peraturan perundang-undangan, Sementara, HKI ialah diaturnya hak atas segala sesuatu berkaitan dengan kepunyaan perindustrian, khususnya yang mengatur tentang perlindungan hukum.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mungkin merupakan suatu hal yang sangat terdengar asing. Umumnya, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat dipahami dalam pengertian suatu bentuk pada Hak atas Kekayaan Intelektual yang berkembang paling terakhir, terutama di bidang Hak Milik Perindustrian (*Industri Property Rights*). Hal ini juga sejalan dengan adanya perkembangan zaman yang mendukung terhadap informasi di masyarakat, menimbulkan banyaknya orang bekerja di dalam suatu masyarakat pada bidang penanganan informasi dibanding bidang pertanian maupun industri. Masyarakat saat ini hidup di abad informasi yang perlahan ditandai dengan munculnya masyarakat berlandas informasi, dimana bergantungnya bisnis terhadap teknologi informasi, terjadinya transformasi/perubahan proses kerja; mengubah konvensionalitas proses bisnis, hingga melekatnya teknologi informasi dalam berbagai produk maupun pelayanan. Adanya keadaan informasi yang mengalami transparansi tersebut telah memudahkan kejadian ataupun penemuan di suatu belahan dunia lebih cepat diketahui hingga mempercepat tersebarnya informasi tersebut ke belahan dunia lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 merupakan hasil ratifikasi dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* serta meliputi Perjanjian TRIPs sebagai bentuk kegiatan Indonesia dalam perdagangan secara global. Persetujuan TRIPs nampaknya hanya mengatur sedikit persyaratan yang mengatur perihal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, maka dari itu masing masing negara anggota mengembangkan aturan tersebut secara mandiri, dimana aturan yang dibuat selain mengacu pada Persetujuan TRIPs, juga merujuk kepada *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)* ini.

Mengenai definisi terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*) ini sebagai temuan dilandaskan terhadap hasil kreativitas manusia pada intelektual yang membuahkan hasil berupa fungsi elektronik. *Integrated Circuit (IC)* merupakan istilah yang dikenal pada Teknik Digital. Terkait dengan IC tersebut yakni suatu bagian elektronik, mencakup kombinasi dioda, transistor, resistor serta kapasitor. Berdasar dari tipenya IC dikategorikan pada 2 (dua) bagian, yakni:

1. Monolithic (single chip)
2. Hybrid (multichip)

Kemudian jika dilihat berdasar pada tipe sinyal, maka IC bisa dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Digital Integrated Circuit
2. Linear Integrated Circuit

Teknologi *Integrated Circuit* tersebut mengalami perkembangan dan kemajuan amat cepat. Melalui temuan IC, bisa mengharuskan sebagian hingga banyaknya dari komponen

elektronik, misal tahanan, kapasitor, serta transistor bisa diletakkan pada suatu paket sebesar jari manusia, dimana hal tersebut merupakan acuan awal dari dibuatnya IC sebagai rangkaian logika.

Sirkuit terpadu dipergunakan sebagai sirkuit memori dari komputer serta mikroprosesor. Kedua hal tersebut dipergunakan dalam peralatan yang digunakan oleh produsen dan prosesor untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu pula dipergunakan pada banyak barang serta produk rumah tangga, misalnya pesawat terbang, radio, mesin cuci, mobil, hingga telepon seluler.

Menurut UU No 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu memberikan definisi terkait DTLST yaitu :

Pasal 1 (1)

*“Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta di bentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.”*

Pasal 1 (2)

*“Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.”*

Berangkat dari definisi perihal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, ternyata dikemukakan fakta terkait bagaimana suatu hal dapat disebut dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu setidaknya mempunyai unsur-unsur yaitu:

1. Pada kreasian bentuk tiga dimensi meliputi elemen-elemen elektronik yang sedikitnya terkandung suatu elemen aktif ;
2. Produk dalam bentuk jadi ataupun bentuk setengah jadi ;
3. Kemampuan dalam memperoleh fungsi elektronik.

Dalam Perlindungan Hukum atas Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (disingkat UU DTLST), apabila diamati lebih dalam, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum dibentuknya UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini setidaknya terdapat 2 fokus yaitu:

- a. Untuk memajukan industri yang memiliki kemampuan daya saing pada cakupan perdagangan skala nasional maupun internasional mesti dibentuk iklim untuk memacu kreasi hingga inovasi dari masyarakat pada bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak atas Kekayaan Intelektual.
- b. Adanya ratifikasi terhadap Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the WTO*) oleh Indonesia yang meliputi Persetujuan TRIPs serta UU Nomor 7 Tahun 1994.

Maka berdasar pada hal tersebut, Indonesia dianggap harus memberikan perlindungan yang kuat serta pasti terhadap hukum dalam mengatur supaya pihak pihak manapun yang tidak memiliki hak tidak akan merusak hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Begitu pula dengan pembentukan alur alih teknologi, dimana hal tersebut amat penting dalam memacu kegiatan kreatif dari para pendesain untuk secara konsisten melahirkan desain orisinil.

WIPO merupakan organisasi internasional pada bidang Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran yang penting saat membentuk standar ketentuan atas Hak Kekayaan Intelektual. Melalui WIPO tersebut memiliki peran melaksanakan persiapan dalam konvensi-konvensi hingga membentuk *Drafts Convention*. Di sisi lain, WIPO pula berusaha membentuk model hukum yang bisa ditiru negara-negara berkembang.

*Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuit* merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian TRIPs atau WTO mempergunakan istilah *Layout-Designs (Topographies) of*

*Integrated Circuit*, pada akhirnya disederhanakan menjadi *Layout-Design* (Topografi). Pada Rangkaian Elektronik Terpadu ataupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ini cocok dengan dipergunakannya istilah pada UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Melalui *Integrated Circuit* sebagai temuan berlandaskan kreativitas intelektual manusia akan melahirkan fungsi elektromagnetik sebagai pelopor terdepan dari kemajuan atas teknologi selama dua dekade akhir ini, terutama berkaitan dengan industri komputer serta teknologi. Namun begitu, *Integrated Circuit* tidak semuanya menjadi sebuah objek yang memperoleh perlindungan hukum yang berdasar pada UU DTLST, tetapi hanya orisinalitas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Ini berarti, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai hasil dari kreativitas intelektual manusia merupakan hasil karya secara individu dari pendesain. Disaat dibuatnya *Integrated Circuit* tersebut bukanlah suatu yang awam untuk para pendesain serta bukanlah pula jiplakan terhadap hasil karya dari pendesain lainnya. Meski begitu, *Integrated Circuit* berdasar hasil kreatif intelektual yang layak secara pemenuhan syarat tersebut tak bisa diberi hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu apabila berbenturan dengan diberlakukannya peraturan perUU yang terkait, agama, ketertiban umum, ataupun kesusilaan. Berkaitan dengan subyek hukum yang bisa diperoleh hak DTLST yakni pendesain itu sendiri maupun hak yang diperoleh individu dari pendesain. Ketika mendesain mencakup dari beragam orang bersamaan, maka Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu harus diberi pula pada mereka secara bersamaan, terkecuali bila dijanjikan yang lain. Ketika dipandang dari sudut pandang dari pemilik hak, maka perlindungan hukum atas hak DTLST disampaikan dalam memberi perlindungan pada kepentingan atas hukum terhadap kepemilikan atas hak DTLST untuk sendirinya, terutama pihak yang mendapat hak desain dari dirinya sendiri ataupun atas dipergunakannya hak eksklusif pada tindakan-tindakan orang yang melakukan pemanfaatan hingga pengambilan keuntungan, khususnya dari aspek ekonomi yang menentang hukum. Melalui perlindungan hukum atas hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada UU DTLST dilaksanakan pada pandangan hukum secara perdata serta pidana. Apabila dilihat dari pandangan hukum secara perdata, maka formalitas ditetapkan hak pengajuan gugatan kepada pengadilan niaganya. Walaupun tak terdapat ketetapan tersebut, gugatan secara perdata bisa dikemukakan pada pengadilan negeri berdasar pada tindakan menentang hukum/onrechtmatige daad seperti yang ditetapkan pada Pasal 1365 BW sebagai sangat kuatnya perlindungan hukum suntuk hak desain industri yakni perlindungan hukum lewat hukum secara pidana, sama halnya ditetapkan pada Pasal 42 UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Indonesia telah melaksanakan sebagian bahkan hampir seluruh konvensi pada bidang Hak Kekayaan Intelektual, seperti keikutsertaan keanggotaan dari WTO, dimana didalamnya meliputi juga TRIPs. Melalui kedua hal itu dibuktikan pada ratifikasinya Perjanjian WTO maupun TRIPsnya, seperti yang tertera pada UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia serta berdasar kepada Keputusan Presiden No 15 Tahun 1997 yang sudah diratifikasikan Konvensi Paris.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasar pada permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka dari itu penulis hendak mengangkat permasalahan terkait dengan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai berikut:

1. Sejauh manakah efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu?
2. Bagaimanakah Instrumen Hukum negara lain terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*)?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum secara mendasar merupakan sebuah aktivitas ilmiah, berdasar oleh metode, sistematika serta pikiran tertentu yang mempunyai tujuan dalam dipelajarinya satu ataupun beragam indikasi hukum tertentu sesuai alur analisisnya, terkecuali pula dilakukan pemeriksaan secara mendalam atas fakta hukum yang berikutnya diusahakan sebuah penguraian

terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul terkait gejala yang berkaitan. Soerjono Soekanto, berpendapat mengenai penelitian hukum, yang terbagi kedalam hukum normatif dan hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif untuk mengkaji lebih dalam mengenai persoalan hukum yang ada.

Maka dari itu, bahan dasar yang penulis gunakan yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier Teknik pengumpulan data pada penelitian hukum ini menggunakan jenis data primer serta data sekunder. Dimana pada data primer, penulis memperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait yang ahli dibidang topik ini sementara untuk data sekunder penulis memperoleh berdasarkan studi kepustakaan.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Efektivitas Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Seperti yang telah disebutkan diawal bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang merupakan cakupan pada kekayaan intelektual dan turut dilindungi namun masih terdengar asing bagi masyarakat. Walaupun telah diatur sedemikian rupa Undang Undang terkait hal tersebut. Dalam abad informasi seperti saat ini, sebenarnya perangkat dari teknologi informasi adalah hal yang utama dari perangkat itu sendiri. Hal ini disebabkan perangkat tersebut bisa memiliki fungsi dengan sokongan piranti dari terintegrasinya semikonduktor, dimana di dalamnya menjadi sebuah sirkuit terpadu. Dari sirkuit terpadu itulah tercipta dari kreativitas serta inovasi teknologi hingga besarnya dana, dibarengi waktu maupun tenaga kerja yang memerlukan keahlian tertentu. Maka dari itu, sangatlah wajar ketika hasil kreatif tersebut memang harus diberi perlindungan hukum. Meskipun secara normatif sudah ada ketentuan yang mengatur mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tetapi pada kenyataannya Undang Undang tersebut dirasa kurang efektif. Hal itu dapat terbukti dan dapat dilihat dengan jumlah orang yang melakukan pengajuan atas permohonan terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu itu sangat jarang bahkan dapat dikatakan tidak ada yang mengajukan permohonan. Selain itu, belum ditemukannya kasus ataupun sengketa dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Apabila berbicara terkait dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, maka kembali ke asal mulanya bahwa mengapa pada akhirnya Indonesia harus membentuk Undang Undang ini yaitu karena merupakan konsekuensi logis karena negara kita telah menjadi anggota WTO. Adanya kewajiban bagi negara negara anggota WTO untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam lampiran lampiran yang terkait dengan pembentukan organisasi perdagangan dunia salah satunya TRIPS. Dan Indonesia termasuk salah satu negara yang wajib juga melakukan hal tersebut. Beberapa negara seperti di negara Inggris maupun Australia, terkait persoalan IC ternyata memiliki sistem yang sama dengan hak cipta, yaitu tidak ada pendaftaran, melainkan adanya perlindungannya secara otomatis.

Sirkuit Terpadu mungkin dengan berapa definisi yang sudah disebutkan sepertinya masih sulit untuk dipahami. Maka dari itu Tim Lindsey dkk menjelaskan definisi Sirkuit Terpadu yang sekiranya lebih mudah dipahami yaitu:

Peletakan kawat kawat yang akan digunakan untuk membuat rangkaian sirkuit terpadu harus sesuai dengan fungsi fungsi elektronika. Pertama-tama Pendesain membuat desain yang akan dijadikan sebagai pola pembuatan chip (*circuit housed in a platform*). Proses ini tidak berbeda dengan tugas seorang tukang jahit yang harus membuat pola baju sebelum memotong kain yang akan dijahitkan. Kemudian berdasarkan pola tersebut, tukang jahit kemudian menjahit baju para langganannya.

Dari ilustrasi tersebut dapat digambarkan atau dicontohkan langsung ke suatu alat yang mengandung unsur elektronik. Misalnya saja DVD player. Sebut saja ada 2 jenis DVD Player yang berbeda dari 2 merk yang berbeda. DVD Player merk A dan DVD Player merk B. Tentunya, masing masing dari DVD Player ini memiliki desain tata letak yang berbeda terkait chip dalam perangkat elektronik tersebut. Mungkin DVD Player A memiliki desain

tata letak sirkuit terpadu yang membuat DVD player merk A bisa memiliki fitur *touch screen* sementara jika DVD Player B tidak bisa digunakan dengan *touch screen*. Karena sudah jelas, dengan merek yang berbeda tentu mereka memiliki sistem perangkat yang berbeda. Berdasarkan data yang ada melalui Dirjen HKI, di Indonesia dikatakan hanya baru ada satu pemohon yaitu sekitar tahun 2018. Karena memang semenjak undang undang itu ada belum pernah ada pendaftaran terkait IC. Hal ini bisa saja terjadi karena masyarakat banyak yang belum mengetahui mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu atau mungkin juga masyarakat lebih paham dan familiar dengan "Paten" jika berkaitan dengan hal hal elektronik dan teknologi. Namun jika kita menelaah dan melihat definisi dari paten, tentunya berbeda dengan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu meskipun nampaknya saling berkaitan karena sama sama berfungsi di bidang teknologi.

Berdasar dari sejarahnya, Paten muncul di Inggris sekitar abad ke-16, pada saat pada zaman ratu Elizabeth I. Berbicara mengenai paten ini berkaitan pada pemberian khusus atas hak dari negara pada penemu terhadap hasil dari penemuannya pada bidang teknologi, dalam rentang waktu tertentu saat melakukan mandiri penemuannya ataupun pemberian persetujuan untuk orang lain yang melaksanakannya. Melalui pemberian paten terhadap penemuan baru tersebut berisi langkah inventif serta bisa diterapkan pada industry. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menyebutkan definisi paten sebagai pemberian eksklusivitas hak dari negara untuk inventor terhadap hasil dari invensinya pada bidang teknologi dalam rentang waktu tertentu secara mandiri dilakukan invensi ataupun pemberian disetujuinya pada pihak lain saat pelaksanaannya. Dalam UU tersebut juga dijelaskan perlindungan paten terdiri dari paten serta paten sederhana. Pada paten seperti yang termasuk pada Pasal 2 huruf a diberi pada invensi yang baru, berisi tindakan inventif, serta bisa dilaksanakan pada industri. Sedangkan paten sederhana seperti yang termasuk pada Pasal 2 huruf b diberi kepada tiap-tiap invensi baru, berkembangnya produk ataupun proses yang sudah ada, serta bisa dilaksanakan pada industri.

Paten dengan DTLST adalah dua hal berbeda walau kedua hal ini sama sama saling berkaitan karena bersinggungan dengan bidang teknologi dan elektronika. Menurut data yang dimiliki Dirjen HKI pada tahun 2018 yang pernah melakukan permohonan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah seorang akademisi dari ITB yaitu Dr. Eng. Sarwono Sutikno. Dia adalah orang pertama yang melakukan pengajuan atas permohonan dibidang DTLST di tahun 2018. Setelahnya, tidak pernah ada lagi permohonan terkait DTLST sampai kini. Dari data internal yang dimiliki Dirjen HKI, dikatakan bahwa masyarakat memang lebih cenderung mendaftarkan Paten khususnya Paten sederhana. Mungkin saja pemikiran masyarakat yang mengira bahwa segala hal yang terkait dengan elektronik, teknologi itu berarti berbicara mengenai paten. Kemudian, hal yang menjadi faktor mengapa DTLST tidak terdapat banyak pemohon mendaftarkan sebab belum ada teknik pemeriksaannya, artinya belum ada teknis peraturan turunannya.

Selain memang karena belum ada dan belum diatur terkait teknis mengenai peraturan turunannya pada DTLST, faktor lain yang dianggap cukup sulit yaitu hambatan ketika proses pengidentifikasian DTLST ini sendiri. Dalam DTLST ini terdapat elemen elemen kecil yang aktif dan terdiri dari bahan semikonduktor dalam memperoleh fungsi elektronik. Jika ada sebuah perangkat elektronik, dan perangkat atau alat elektronik tersebut berukuran kecil maka semakin kecil pula perangkat bahan semikonduktornya. Hal yang menjadi kesulitan yaitu ketika hendak memastikan DTLST dalam sebuah perangkat yang berukuran kecil. Karena untuk mengecek atau melakukan pemeriksaan apakah terdapat indikasi plagiat dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu biasanya harus dilakukan pembesaran sampai 10.000 kali sehingga bisa terdeteksi rangkaian elektroniknya seperti apa, dan apakah terdapat kesamaan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Jika semakin kecil perangkat atau alat elektroniknya maka semakin perlu usaha yang lebih lagi dalam hal meneliti (pembesaran dengan suatu alat) semikonduktor tersebut. Di Indonesia hal ini

tentunya menjadi kendala dan menjadi hambatan karena memang penghasil semikonduktor di Indonesia belum bisa menghasilkan seperti yang ada di Amerika, maupun beberapa negara di Eropa yang menghasilkan semikonduktor yang cukup canggih. Dari sulitnya proses dalam melakukan pembuktian karena harus mengecek dengan melakukan perbesaran hingga 10.000 kali untuk memeriksa terdapat indikasi plagiat atau tidak, tentunya berpengaruh juga terkait mengapa di Indonesia tidak pernah terjadi sengketa dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Walaupun memang jarang bahkan hampir tidak pernah masyarakat melakukan permohonan pendaftaran DTLST dibanding paten. Disamping itu, ditemukan fakta yaitu menurut data yang terdapat di Dirjen HKI bahwa permohonan pendaftaran paten juga tergolong cukup kurang dibanding permohonan terhadap hak kekayaan intelektual lainnya seperti merek atau hak cipta. Dalam bidang paten sendiri juga masih di angka yang terbatas untuk sengketa dibanding merek atau hak cipta maupun desain industri.

Berbicara mengenai sengketa dalam Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, hal ini juga diatur pada UU DTLST No 32 Tahun 2000 yaitu mengenai Penyelesaian Sengketa dan juga hingga ke Tindak Pidana yaitu:

### **Penyelesaian Sengketa**

#### **Pasal 38**

- (1) Pemegang Hak atau penerima Lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berupa:
- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga.

#### **Pasal 39**

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

#### **Pasal 40**

Tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Dalam pasal 38 terkait Penyelesaian Sengketa, dikatakan bahwa Pemegang Hak atau Penerima Lisensi DTLST bisa menggugat siapa saja yang dengan sengaja serta tanpa hak melakukan tindakan seperti yang termaktub pada Pasal 8. Mengacu pada pernyataan di pasal 38 terkait penyelesaian sengketa maka perlu ditelaah apa yang dimaksud sesuai dengan Pasal 8. Pasal 8 tersebut berbunyi :

### **Lingkup Hak**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemegang Hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Ketidakefektifan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 ini menjadi semakin tergambar ketika sebenarnya diatur mekanisme perlindungan hukum bahkan lengkap dengan penyelesaian sengketa, namun ternyata seperti kurang terpakai. Pasal 8 dengan jelas menjabarkan apa saja perbuatan yang boleh dilakukan oleh pemilik hak eksklusif DTLST, namun seperti kurang memiliki manfaat jika dalam pembuktiannya saja ternyata

cukup rumit. Dengan harus melakukan pembesaran hingga beribu-ribu kali untuk memeriksa apakah semikonduktor tersebut tergolong plagiat atau tidak dengan semikonduktor produk lainnya, jelas ini menjadi hambatan yang akan cukup serius. Alasan mengapa juga dikatakan bahwa orang cenderung menggunakan atau mendaftarkan permohonan mereka ke Paten karena Paten dianggap lebih memiliki aturan yang jelas dan dalam pemeriksaannya juga lebih mudah daripada DTLST. Kurangnya sosialisasi berkaitan UU DTLST pula sebagai bagian dari kekayaan intelektual juga membuat UU ini kurang efektif serta teknologi yang masih terbatas dan belum secanggih di luar negeri untuk dalam hal pembuktian suatu Desain Tata Letak Sirkuit terpadu bila terjadi sengketa. Disebabkan selama ini masyarakat hanya mengetahui Paten dan kurang menyadari keberadaan DTLST bahkan mungkin kurang paham DTLST ini membahas apa. Maka dari itu diperlukan peraturan turunannya yang lebih menjelaskan secara detail apa itu DTLST dan bila memang sebenarnya DTLST dan Paten ini berkaitan mungkin sudah seharusnya menjadi bahan pertimbangan dari Dirjen HKI sendiri untuk menggabungkan muatan yang terdapat dalam UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ke UU Paten.

Memang menjadi pertanyaan lantas untuk apa peraturan ini dibuat bahkan sudah berlangsung dari tahun 2000? Hingga 2021 dan hanya 1 menurut data di Dirjen HKI yang pernah mengajukan permohonan dan itu pada tahun 2018. Apa lalu kemudian yang mendesak Indonesia harus membuat undang-undang ini selain karena konsekuensi mutlak yaitu sebagai anggota WTO dan pemenuhan TRIPS?

UU dibuat pasti ada tujuannya, selain daripada kewajiban sebagai anggota WTO pasti ada tujuan mengapa pada akhirnya UU ini dibuat. Seperti halnya untuk mencegah dan mengantisipasi perkembangan yang akan datang di kemudian hari terkait teknologi misalnya. Sehingga ketika memang ada yang terjadi pada masa mendatang terkait dengan teknologi maka Indonesia sudah merasa siap. Lagipula, jika memang dirasa adanya urgensi untuk mengubah UU ini atau merevisi atau mungkin menghapus pasti akan dilakukan di kemudian hari. Namun untuk saat ini belum ada hal yang mendesak untuk kemudian merevisi atau menghapus UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

### **3.2. Instrumen Hukum di Negara Lain Terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit*)**

Negara Amerika Serikat sebagai negara perintis industri dari semikonduktor mempromosikan hak baru, diketahui dengan *circuit design rights* serta bentuk permulaan dalam langkah perlindungan desain, kemudian diatur pada *Semiconductor Chip Protection Act 1984 (SCPA)*. Adapun hal mendasar dibentuknya aturan tersebut adalah guna menyokong monopoli serta mempercepat inovasi hingga perlindungan terhadap pembajakan. Melalui perlindungan hukum atas *circuit design rights* secara mendasar berlandaskan dengan itikad baik dalam peningkatan kekuatan serta kekayaan, maka bisa mengembangkan industri manufakturnya hingga berhasil dalam perdagangan dunia.

Selanjutnya dalam selang satu tahun, Jepang hadir sebagai negara yang juga turut menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan yaitu pada perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sama halnya tercantum pada *Act Concerning the Circuit Layout of A Semiconductor Integrated Circuit 1985*. Melihat keputusan Jepang tak hanya semata-mata secara mandiri untuk datang, namun bentuk tuntutan yang diberi Amerika yang sebelumnya sudah diatur pada SCPA, dimana diatur aturan ketat atas timbal balik yang mendesak Jepang dalam menghadapi undang-undang yang serupa.

Kemudian ada negara Kanada juga memiliki dan mengeluarkan aturan hukum tersendiri mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dinamakan *Integrated Circuit Topography Act 1990*. Namun, negara-negara di Eropa mendasarkan perlindungan tersebut lewat *Council Directive on the Legal Protection of Topographies of Semiconductor Products, 87/54/EEC* pada 16 Desember 1986. Selanjutnya ada negara Inggris yang juga membuat aturan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit terpadu sejak tanggal 1 Agustus 1989 lewat ketetapan yang tercatat dalam bagian III pada *Copyright, Design and Patent Act 1988*.

Sementara itu, Malaysia yang di tahun 2000 juga ikut mengatur tentang Layout-Design of Integrated Circuit Act 2000 yang kemudian Indonesia yang mengeluarkan peraturan terkait Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu Undang Undang No 32 tahun 2000 yang termasuk pada perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

SCPA dan Undang-Undang Jepang keduanya merupakan titik awal yang baik untuk perlindungan IC. Mereka berdua menyadari kebutuhan akan upaya kreatif berstandar rendah, menetapkan jangka waktu yang realistis untuk perlindungan, dan memungkinkan persaingan di industri. Kelemahannya terletak pada kegagalan mereka untuk memberikan panduan khusus bagi pengadilan untuk menafsirkan dengan tepat praktik apa yang diperbolehkan dalam persaingan. Undang-undang Jepang memiliki titik lemah lebih lanjut karena tidak mengatur sistem penilaian. Undang-undang ini memberikan titik awal bagi dua perjanjian internasional yang saat ini sedang dipertimbangkan. Baik kekuatan dan kelemahan undang-undang tersebut tercermin dalam dokumen perjanjian.

SCPA yang sudah berlaku di Amerika Serikat, berikutnya WIPO memulai pengkajian serta konsultasinya sebagai rangka membuat suatu perjanjian internasional dalam diaturnya permasalahan perlindungan atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada hasil penelitian serta pengkajiannya dituang kedalam Perjanjian Washington berbarengan dipergunakannya konsep kedalam perlindungan itu yakni konsep dari sui generis. Melalui kesepakatan atas Perjanjian Washington (*Washington Treaty*) pada 26 Mei 1989 bermakna perjanjian mengenai Hak Kekayaan Intelektual terhadap rangkaian elektronik terpadu (*IPIC Treaty or Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*).

Dalam perjalanannya ternyata Amerika Serikat serta Jepang merupakan dua negara terkuat pada industri semikonduktor nyatanya tak menandatangani terhadap Perjanjian Washington, disebabkan adanya pendapat yang berbeda berkaitan dengan ketentuan dari lisensi wajib, penindakan atas pelanggaran, serta perlindungan desain saat disatukan pada desain industri. Dengan terciptanya negara yang tidak menandatangani atas perjanjian tersebut menampilkan kelemahan daripada Perjanjian Washington ini. Meski begitu, beberapa tahun setelahnya, kondisi tersebut segera ditandatangani dan diakomodasinya materi dari Perjanjian Washington dan Perjanjian TRIPS melalui ditambahkannya kewajiban-kewajiban atas perlindungan dari usulannya. Kemudian, ketetapan pada IPIC Treaty terambil alihkan serta dituangkan pada Persetujuan TRIPS, di bawah Section 6 : *Layout Design (Topographies) of Integrated Circuits* Pasal 35-38 yakni sebagai berikut;

#### **SECTION 6: LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES) OF INTEGRATED CIRCUITS**

##### **Article 35**

##### ***Relation to the IPIC Treaty***

*Members agree to provide protection to the layout-designs (topographies) of integrated circuits*

*(referred to in this Agreement as "layout-designs") in accordance with Articles 2 through 7 (other than paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of Article 16 of the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits and, in addition, to comply with the following provisions.*

##### **Article 36**

##### ***Scope of the Protection***

*Subject to the provisions of paragraph 1 of Article 37, Members shall consider unlawful the following acts if performed without the authorization of the right holder: 9 importing, selling, or otherwise distributing for commercial purposes a protected layout-design, an integrated circuit in which a protected layout-design is incorporated, or an article incorporating such an integrated circuit only in so far as it continues to contain an unlawfully reproduced layout-design.*

##### **Article 37**

##### ***Acts Not Requiring the Authorization of the Right Holder***

1. *Notwithstanding Article 36, no Member shall consider unlawful the performance of any of the acts referred to in that Article in respect of an integrated circuit incorporating an unlawfully reproduced layout-design or any article incorporating such an integrated circuit where the person performing or ordering such acts did not know and had no reasonable ground to know, when acquiring the integrated circuit or article incorporating such an integrated circuit, that it incorporated an unlawfully reproduced layout-design. Members shall provide that, after the time that such person has received sufficient notice that the layout-design was unlawfully reproduced, that person may perform any of the acts with respect to the stock on hand or ordered before such time, but shall be liable to pay to the right holder a sum equivalent to a reasonable royalty such as would be payable under a freely negotiated licence in respect of such a layout-design.*
2. *The conditions set out in subparagraphs (a) through (k) of Article 31 shall apply mutatis mutandis in the event of any non-voluntary licensing of a layout-design or of its use by or for the government without the authorization of the right holder.*

#### Article 38

##### **Term of Protection**

1. *In Members requiring registration as a condition of protection, the term of protection of layout designs shall not end before the expiration of a period of 10 years counted from the date of filing an application for registration or from the first commercial exploitation wherever in the world it occurs.*
2. *In Members not requiring registration as a condition for protection, layout-designs shall be protected for a term of no less than 10 years from the date of the first commercial exploitation wherever in the world it occurs.*
3. *Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a Member may provide that protection shall lapse 15 years after the creation of the layout-design.*

Dari apa yang tertuang dalam Perjanjian Washington dan kemudian telah disepakati oleh negara-negara yang juga ikut terlibat maka hasil dari apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Washington itu yang kemudian menjadi materi yang akhirnya ditambahkan dan dimuat dalam TRIPS Section 6 mengenai *Layout Design (Topographies) of Integrated Circuits*.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DTLST ternyata memiliki mekanisme yang cukup rumit dalam pembuktiannya jika hendak dilakukan pemeriksaan apakah terdapat kemiripan antara Desain Layout satu perangkat dengan perangkat lainnya, begitu juga jika hendak mengetahui apakah ada kesamaan dalam elemen-elemen aktif yang terdapat semikonduktor suatu perangkat dengan perangkat lainnya. Disisi lain, mayoritas masyarakat Indonesia belum mengetahui perihal DTLST secara mendalam dikarenakan masyarakat lebih mengetahui hak Paten yang sebagaimana berkaitan dengan teknologi. Sepanjang UU DTLST ini sudah berlaku sejak tahun 2000 hingga sekarang, hanya tercatat 1 (satu) permohonan saja perihal DTLST ini, yang menandakan bahwa UU DTLST kurang efektif dan belum menjangkau masyarakat Indonesia yang pada umumnya belum mengetahui Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

#### SARAN

Sejatinya, suatu peraturan tidak mungkin dibuat tanpa adanya alasan yang logis, Maka saran yang dapat penulis berikan ialah sebaiknya UU DTLST digabung pengaturannya dengan UU Paten, dikarenakan 2 (dua) hal ini merupakan hal yang masih bersinggungan, serta dapat dikaji dan dievaluasi lebih lanjut mengenai seberapa efektifnya UU DTLST. Sehingga ketika seseorang mendaftarkan hak paten maka sudah secara otomatis ia juga sudah mendaftarkan hak DTLSTnya. Mengingat di Indonesia juga masih kekurangan peneliti yang ahli dalam bidang ini dan masyarakat juga lebih mengetahui tentang Paten dibandingkan DTLST.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Malang, Media Nusa Creative, 2019.
- Djumhana Muhammad, R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Harjono, dkk., *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2019
- Hawin M, Budi Agus, *Isi isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2017.
- Mashdurohatun Anis, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Semarang, Madina Semarang, 2013.
- Saidin OK, *Aspek aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok, PTRajaGrafindo Persada, 2019.
- Sinamo Nomensen, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Bumi Initama Sejahtera, 2009.
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, UI Press, 1990.

### Internet

- [http://djpen.kemendag.go.id/app\\_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual](http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual)
- <http://ipo.gov.tt/types-of-ip/integrated-circuits/>
- <https://media.neliti.com/media/publications/80620-ID-kelemahan-hukum-dalam-undang-undang-no-3.pdf>
- <https://smesco.go.id/berita/pembahasan-hak-kekayaan-industri-paten-dan-merek-d>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt592407520f6f7/peran-trips-i-agreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/>
- [https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips.pdf](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf)

### Jurnal

- Maryland Journal of International Law, Semiconductor Chip Protection, Gordon Arnold
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (KAJIAN PASAL 42 UU NO. 32 TAHUN 2000)<sup>1</sup> Oleh : Andrew Jonathan Sombah Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014
- Siti Munawarmah, “*Peranan TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Right) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di bidang Teknologi Informasi di Indonesia*”, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK Volume XI, No.1 Januari 2006: 23-29
- Soetandyo Wingjosoebroto, “Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi Majalah Masyarakat Indonesia, tahun ke – I, No.2, 1974, hlm. 5.

### Peraturan Perundang-Undangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

### Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Achmad Iqbal Taufiq S.H.,M.H., Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Hak Cipta dan Desain Industri, Sabtu, 12 Juni 2021.
- Wawancara dengan Bapak Agung Damarsasongko S.H.,M.H., Kepala Subdit Pelayanan Hukum dan Lembaga Manajemen Kolektif Hak Cipta dan Desain Industri, Selasa, 8 Juni 2021.